



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pajak daerah merupakan aspek penting dalam pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya peningkatan sinergitas dalam pelayanan pajak daerah;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor        Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
10. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
15. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak Daerah di lingkungan Badan.
- (2) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur; dan
  - b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat.
- (3) Susunan organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - b. pengelolaan administrasi PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Rincian tugas UPT Pelayanan Pajak Daerah yaitu :
  - a. melakukan kegiatan teknis operasional PBB dan BPHTB;
  - b. melakukan pelayanan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. melakukan verifikasi kelengkapan berkas pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. memberikan pelayanan konsultasi, informasi dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. melakukan penelitian dan verifikasi lapangan berkas pelayanan PBB dan BPHTB;
  - f. membantu pendataan PBB-P2, BPHTB dan kendaraan bermotor;
  - g. melaksanakan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - h. melaksanakan sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
  - i. melakukan pendistribusian SPPT PBB;
  - j. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas koordinator Pendistribusian SPPT PBB-P2 di kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - k. melakukan pendataan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB-P2 dan BPHTB di kecamatan-kecamatan wilayah kerjanya;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Pajak Daerah; dan
  - m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPT Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi umum; dan
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pelayanan Pajak Daerah;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT pelayanan Pajak Daerah;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
  - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan dalam rangka penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
  - i. melakukan pengecekan berkas PBB-P2 dan BPHTB;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah.

#### BAB IV

##### ESELONISASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4